

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem

Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani “system” yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sistem juga berasal dari bahasa Latin (systema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu. Sistem mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat sistem yaitu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan, adanya hubungan di antara elemen sistem, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen (Achmad S. Ruky, 2010:35).

B. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif dan mencegah adanya kesalahan. Organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh jajaran berjalan di atas rel yang benar. Pengawasan dapat dilakukan dari jauh maupun dari dekat. Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan. Pengawasan bekerja dengan memakai semua undang-undang, prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pokok organisasi itu telah berjalan dengan baik.

Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan di sini berarti ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang, prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan menyebabkan organisasi akan menyimpang makin

jauh dari tujuannya. Pada umumnya para ilmuwan membedakan kegiatan pengawasan dengan evaluasi. Jika pengawasan dilakukan dengan pada saat kegiatan berlangsung maka evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai namun di dalam prakteknya kedua kegiatan ini hampir sama bentuknya karena setiap kegiatan pengawasan pasti akan terkait dengan evaluasi dan setiap kegiatan evaluasi pasti mengandung aspek pengawasan. Jika kita sepakati pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan, maka sebenarnya kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi (Alam S, 2007: 142).

Hal yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan sebagainya. Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam harus mengawasi pemungutan bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu. Demikian pula tata cara pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Direktur Jenderal pada hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan (Sjamsudin, 2007:21)

C. Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar . (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) . Sementara yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Barang dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean akan terhutang bea masuk dan wajib menyelesaikan kewajiban pabeannya (Sugianto SH.MM, 2008:57).

2. Peran Kepabeanan Indonesia

Kepabeanan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas orang dan barang serta merupakan mata rantai transaksi komersial dan perdagangan. Saat ini kepabeanan mempunyai peluang untuk berbudaya kepada masyarakat dan pemerintah, dengan cara meninggalkan budaya lama dan etos manajemen yang

diterapkan saat ini. Tidak hanya menyampaikan kebijakan tetapi juga memberikan kontribusi efektif yang difokuskan kepada sasaran inti bisnis, fleksibel dalam menggunakan sumber-sumber yang ada, mengurangi biaya, peningkatan kompetensi, ketrampilan, dan pelatihan staf yang lebih baik (Ali Purwito M, 2010:33).

3. Aspek-Aspek Kepabeanan

Aspek berkaitan erat dengan sumber daya manusia., moral dan digabungkan dengan tujuan organisasi kepabeanan yang bersifat universal yang terikat dnegan konvensi internasional, perjanjian multilateral dan bilateral. Sesuai dengan jiwa perpajakan, aspek kepabeanan terdiri dari aspek keadilan, pemberian intensif (pendirian kawasan yang dapat digunakan untuk memproses,perseyujuan impor barang sebelum bea masuk dilunasi, netralitas dalam pemungutan bea masuk, kelayakan administrasi, pengendalian,pengawasan,pemantauan dan praktik kepabeanan internasional) (Ali Purwito M, 2010:36)

D. Barang Impor

1. Pengertian Barang Impor

Barang Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain yang akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa merupakan masuknya uang asing kenegara kita dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat

dihasilkan,tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat. Barang Impor ada yang bersifat permanent dan sementara. Barang impor permanent adalah pemasukan barang kedaerah pabean dan tidak akan diekspor kembali, melainkan dikonsumsi dalam negeri. Sedangkan barang impor sementara adalah pemasukan barang kedaerah pabean yang nyata-nyata akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu. Barang impor sementara inilah yang banyak dilakukan dalam perdagangan dunia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya dipenuhi persyaratan tidak akan habis didalam masa pengimporan sementara, dalam pengimporan sementara tidak berubah bentuk kecuali karena aus dalam penggunaan, jelas identitasnya, ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut diekspor kembali (Abdul Sani,R, 2007: 2).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/KP/I/1982 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dan terakhir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, yang di dalamnya meliputi: Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki API; Barang impor harus dalam keadaan baru; Pengecualian: Barang Pindahan, Barang Impor Sementara, Barang Kiriman, Barang Contoh Tidak Diperdagangkan, Hadiah, Barang Perwakilan Negara Asing dan Barang Untuk Badan Internasional/Pejabatnya Bertugas di Indonesia; Kapal Pesiar dan kapal Ikan, atau Ditetapkan Lain Oleh Menteri Perdagangan; barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Abdul Sani,R, 2007: 11).

2. Pengelompokan Barang Impor

a. Barang Yang Dapat di Impor

1) Barang Modal Bukan Baru (mesin bekas)

Sebagai sarana pengangkutan untuk mendorong kegiatan usaha industri. Serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri rekondisi dalam rangka penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan tambah hasil industri. Impor mesin ini diperbolehkan karena Harga barang modal yang baru relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh Dunia Usaha; Menjamin pemenuhan kebutuhan barang modal bukan baru di dalam negeri, baik untuk menunjang sektor riil. Adapun Pokok-pokok pengaturannya yaitu :

- 1) Impor Mesin dan Peralatan Mesin bukan baru yang diatur impornya
- 2) Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan oleh industri rekondisi dan pengguna langsung.
- 3) Sebelum barang modal bukan baru dipindah tangankan, diwajibkan kepada usaha rekondisi untuk melakukan perawatan dan memberikan pelayanan purnajual.
- 4) Importasi barang modal bukan baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari Departemen Perdagangan.
- 5) Persetujuan impor disertai kartu kendali untuk memonitor realisasi impor barang modal bukan baru yang ditandasyahkan oleh petugas Bea dan Cukai di masingmasing pelabuhan tujuan.

2) Bahan Baku Plastik

Untuk melindungi industri pengguna bahan baku plastik dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri oleh karena itu bahan baku plastik diperbolehkan untuk diimpor.

3) Garam

Industri pengguna barang di dalam negeri (pabrik kertas, pulp, kaustik soda dan pengeboran minyak) selama ini menggunakan garam impor dengan alasan garam dalam negeri kualitasnya tidak memenuhi syarat dan harganya relatif mahal serta untuk beberapa jenis garam belum dapat diproduksi di dalam negeri.

4) Tekstil Dan Produk Tekstil

Karena Semakin maraknya peredaran tekstil asal impor illegal di pasaran dalam negeri yang berdampak pada kerugian industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri, pemerintah berusaha mempertahankan iklim usaha tetap kondusif di pasaran dalam negeri serta mencegah praktek perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen TPT. Maka impor tekstil dan produk tekstil diperbolehkan.

5) Prekursor

Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan penolong untuk keperluan proses produksi farmasi atau non farmasi, apabila disimpangkan dapat dipergunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika. Prekursor diperbolehkan diimpor untuk menjamin tersedianya bahan baku/penolong untuk industri farmasi dan nonfarmasi.

6) Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Berbagai industri di Indonesia masih membutuhkan senyawa kimia yang merupakan BPO sebagai bahan baku penolong. Berdasarkan konvensi WINA dan Montreal protokol Indonesia untuk dapat melaksanakan program penghapusan penggunaan BPO sampai batas waktu tertentu.

7) Minyak Pelumas

Tata Niaga Impor Minyak Pelumas bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, menjamin kelancaran dan penyediaan serta kebutuhan produksi dalam negeri untuk melindungi konsumen dari minyak pelumas palsu.

8) Gula

Gula dalam negeri tidak dapat bersaing dengan gula impor karena petani di negara pengekspor diberi subsidi oleh pemerintahnya. Pemerintah Indonesia tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi. Petani tebu sangat tergantung kepada industri gula, maka diberikan insentif kepada industri gula dan mewajibkan untuk membeli (menyangga) gula petani pada tingkat harga yang wajar agar petani mampu memperbaiki budi daya tanamannya.

9) Beras

Beras dalam negeri tidak dapat bersaing dengan beras impor karena petani di negara pengekspor diberi subsidi oleh pemerintahnya. Pemerintah Indonesia tidak memiliki dana untuk memberikan subsidi. Pengadaan beras untuk Program RASKIN selama ini berasal dari impor sehingga perlu didorong untuk membeli beras yang berasal dari dalam negeri, dalam rangka ketahanan pangan.

k. Bahan Berbahaya (B2)

Untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan dari penyimpangan dan penyalahgunaan B2 oleh masyarakat, maka importasi barang berbahaya diperbolehkan.

DAFTAR BAHAN BERBAHAYA YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENPERINDAG

NO. 254/MPP/Kep/7/2000.

No	NOMOR/HS	URAIAN BARANG
1	2805.40.00.00	Sodium Borat dan pekatannya (dikasinasi)
2	2811.19.00.00	Air Raksa
3	2840.11.00.00	Sianida dan sianida kompleks dari natrium
4	2840.19.00.00	Sodium Sianida
5	2904.90.00.00	Borat Lainnya

10) Bahan Peledak

Mengingat bahan peledak banyak diperlukan oleh industri peralatan militer. Dan beberapa jenis industri komersial non militer lainnya, maka impornya perlu diawasi dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan/penyimpangan.

11) Minol (Minuman Beralkohol)

Tata niaga impor minol (minuman beralkohol) bertujuan disamping untuk memenuhi kebutuhan hotel, pub, bar, dan tamu restoran atau wisatawan asing dan toko bebas

bea juga untuk membatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan agama.

12) Cengkeh.

Produksi cengkeh nasional kenyataannya melebihi kebutuhan cengkeh dalam negeri termasuk untuk kebutuhan industri rokok kretek didalam negeri. Sebelum dikeluarkan ketentuan pengaturan impor, industry rokok kretek banyak menggunakan cengkeh impor yang pada dasarnya kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas cengkeh dalam negeri.

13) Fotocopy Berwarna

Mesin foto copy berwarna dapat dibuat reproduksi bahan cetakan berwarna yang serupa dengan aslinya, hal ini dapat disalahgunakan untuk mencetak/ mereproduksi uang kertas serta surat-surat berharga lainnya.

b. Barang yang tidak dapat di Impor

1) Udang

Impor udang dihentikan sementara karena merugikan pengusaha, selain itu, Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah perairan, maka pemerintah berupaya agar Indonesia mengembangkan potensi dan tidak mengimpor udang hal ini tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 Tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia.

2) Daging Sapi

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 Tentang Larangan sementara impor hewan Ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat, disebabkan sapi di daerah tersebut sedang rawan terinfeksi oleh penyakit.

3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Tentang prosedur Impor Limbah menuliskan bahwa impor bahan berbahaya dan beracun di Indonesia dilarang untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.

4) Produksi Industri Percetakan dalam Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Daerah Indonesia

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 62/MPP/Kep/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 menuliskan bahwa melarang impor produksi percetakan dalam Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Daerah Indonesia untuk melindungi cagar kekayaan budaya Indonesia.

5) Barang Bukan Baru (Bekas)

Barang bukan baru ataupun barang bekas dilarang diimpor untuk melindungi Industri dalam Negeri, barang bukan baru tersebut termasuk pakaian bekas.

6) Psikotropika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 , bahwa Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu psitropika tidak boleh sembarangan diimpor.

7) Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 pasal 14 bahwa Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor sepanjang barnag tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlalaku dalam undang-undanag tersebut.

8) Bahan Senjata Kimia

Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan penggunaan Senjata Kimia serta tentang pemusnahannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998.

3. Dokumen Kelengkapan Impor

Contoh dokumen pelengkap dalam rangka impor :

- 1) *Invoice* yaitu bukti transaksi yang diimpor dengan minimal memberitahukan jumlah barang, pemilik barang, satuan mata uang (kurs) yang dipakai, nama pihak pembeli dan tempat melakukan pembayaran (Sugianto SH.MM, 2008:76)
- 2) *Bill of lading* merupakan surat perjanjian pengangkutan sarana pengangkut berupa kapal laut yang berisikan tentang nama sarana pengangkut, nomor voyage, tempat bertolak dan tempat atau pelabuhan yang akan dituju serta jumlah muatan kapal (Sugianto SH.MM, 2008:76).

- 3) *Packing list* merupakan dokumen yang memberitahukan jumlah muatan barang atau daftar kemasan barang secara lebih terperinci (Sugianto SH.MM, 2008:77)
- 4) Manifest adalah dokumen yang berisikan tentang muatan barang yang dibawa oleh sarana pengangkut (Sugianto SH.MM, 2008:77).

E. Pelaksanaan Kegiatan Impor

Kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri yang di merupakan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain dilakukan dalam bentuk kerjasama

- a) Kerjasama Bilateral. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara dalam pertukaran barang dan jasa.
- b) Kerjasama regional.
- c) Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu.
- d) Kerja sama multilateral. Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia.

1. Persyaratan Impor

Persyaratan impor barang antara lain adalah :

- a) Tidak akan habis dipakai
- b) Tidak berubah bentuk selama masa pengimporan sementara kecuali harus karena penggunaan.
- c) Identitas jelas dan pasti.

- d) Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan di ekspor kembali.
- e) Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- f) Surat keterangan asal bagi media yang tergolong benda lain yang diterbitkan oleh perusahaan tempat pengolahan di daerah asal.

F. Sistem Pengawasan Kepabeanan

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan, Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh World Customs Organization (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan :penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan (Miranti Eliyanti, 2009:5).

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pengawasan pabean. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan.

Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Demikian pula apabila petugas menemukan pelanggaran pada pengawasan dan pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau penyidikan. Jika ada petugas yang menemukan narkotika dalam koper penumpang harus segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Jika wewenang penyidikan hanya diberikan kepada Kantor Wilayah akan menyebabkan terhambatnya proses penyidikan. Memberikan wewenang pemeriksaan terhadap petugas Kantor Pelayanan tetapi tidak memberikan wewenang tindak lanjut berupa penindakan atau penyidikan seperti membuat segmentasi atau pengkotak-kotakan tugas yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai.

Meskipun dalam tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan secara tersurat adanya wewenang penindakan dan penyidikan bahkan unit kerja penindakan dan penyidikan juga tidak ada namun kedua kegiatan ini harus tetap dapat dilaksanakan di

situ karena merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan barang. Di kantor-kantor pelayanan saat ini terdapat juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan. Kalau mereka tidak difungsikan karena fungsi penyidikan tidak ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan akan menimbulkan kesulitan kalau terjadi tindak pidana dan harus mendatangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Wilayah (Eva Yuliana Noor, 2008:22).

Dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Pada Kantor Pelayanan terdapat seksi Kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, penghitungan bea masuk. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan Penyelundupan. Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan yaitu pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean pada hakekatnya adalah pengawasan dalam pengertian manajemen yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang, mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah

diberitahukan dengan benar atau apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benar di sini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor (Eva Yuliana Noor, 2008:27).

G. Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yakni: sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan. Sanksi administrasi adalah hukuman yang diajukan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana yang selalu berupa sejumlah uang, baik dalam jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase jumlah pajak terutang. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur didalam undang-undang. Denda adalah sejumlah uang yang dibayarkan lebih daripada yang seharusnya dibayarkan yang disebabkan oleh kesalahan dan ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

2. Fungsi Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi pajak dijatuhkan oleh aparaturnegara atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi bersifat reparatoir-condemnatoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman. Pengenaan sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan (Ridwan HR, 2005:318).

Penerapan sanksi administrasi secara cepat, tepat, dan tegas memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak. Sehingga tidak banyak masalah penyelundupan pajak atau kejahatan pajak yang dihadapkan pada pengadilan. Penerapan sanksi administrasi akan lebih efektif dengan diadakan penyuluhan bagi wajib pajak untuk memiliki kesadaran akan pajak, mengerti fungsi pajak, lebih patuh untuk membayar pajak, serta mematuhi kewajiban-kewajiban pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (*geldbote*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran pertauran perundang-undangan. Hukuman berupa denda telah ditentukan jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Berkenaan dengan denda administrasi ini dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, disimpulkan bahwa denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal (Ridwan HR, 2005:334).

3. Jenis Sanksi Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) dan (2), diketahui bahwa sanksi Administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang dan besaran denda dinyatakan dalam : nilai rupiah tertentu, nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar ataupun dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sanksi dalam Hukum Administrasi berarti sebagai alat kekuasaan yang bersifat publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

S. Prajudi Atmosudirjo (1994:142), menyatakan bahwa sanksi yang paling penting bagi administrasi maupun bagi warga masyarakat yang bersangkutan adalah sanksi eksekusi till (reele executie), yakni (1) terhadap kelalaian memenuhi suatu keterikatan atau kewajiban yang ditetapkan dalam tindak hukum administrasi, dengan perkataan lain : pelanggaran dari suatu atau beberapa ketentuan yang dimuat dalam surat izin, dan (2) terhadap pelanggaran daripada suatu ketentuan undang-undang, yaitu tegasnya : melakukan sesuatu tanpa izin sebagaimana oleh undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon (2005: 24) mengklasifikasikan macam-macam sanksi dalam hukum administrasi menjadi 4, yakni :

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d. Pengenaan denda administrative (*administrative boete*)

H. Istilah dan Pengertian dalam Kepabeanan

Dalam Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995, yang dimaksud dengan :

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean (KB) adalah kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
6. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
7. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
10. Importir Terdaftar adalah perusahaan atau badan hukum yang telah mendapat pengakuan dari pemberi perdagangan untuk mengimpor barang-barang tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Barang yang diawasi impor adalah barang yang impornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemberi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait;
12. Barang yang dilarang adalah barang yang tidak boleh di impor;

13. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang atau negara asal barang dimana barang tersebut dimuat;
14. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas barang-barang impor;
15. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
16. Bea masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
17. Bea keluar (BK) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
18. Tempat penimbunan sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
19. Tempat penimbunan berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
20. Tempat penimbunan pabean (TPP) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.

21. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
22. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
23. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.
24. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang undang ini.
25. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
26. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
27. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

28. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
29. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
30. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
31. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
32. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
33. Pos pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang ekspor dan impor
34. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departement Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda,

bea cukai sering disebut dengan duane. Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN, Impor, PPh, Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32/KMK/.01/1998, tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagaimana tugas pokok Departement keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah untuk :

1. Pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia.
2. Melakukan pemungutan bea masuk dan cukai serta peungutan negara lainnya.
3. mengawasi kegiatan ekspor dna impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengelolaan tembakau lainnya.
4. Sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang untuk melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat syarat tertentu.